

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan adat “ketimurannya” lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT. Hal ini juga disebabkan karena masih kuatnya kultur yang menomorsatukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Ditambah lagi dengan adanya persepsi ajaran agama yang keliru. Misalnya nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menginterpretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “*swarga nurut neraka katut*” yang artinya adalah seorang istri harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.¹

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu istri masyarakat Desa Megoten Kecamatan Kebunagung Kabupaten Demak mengenai apakah

¹Melliza Selviana, “Sikap Istri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Kampung ‘X’ Jakarta)”, *Jurnal Psikologi*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 17.

seorang istri yang dipukul suami ketika melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, “menurut saya hal tersebut wajar-wajar saja, ketika istri melakukan kesalahan maka suami memukulnya mungkin untuk memberikan peringatan agar istri lebih berhati-hati dalam bertindak”.² Peneliti menyimpulkan istri tersebut memiliki sikap yang positif terhadap KDRT dikarenakan istri memiliki keyakinan bahwa KDRT yang dilakukan suami adalah suatu bentuk peringatan kepada istri. Adapula yang berpendapat berbeda ‘gak boleh dong, apapun alasannya, karena semua masalah bisa dibicarakan baik-baik’.³

Kasus KDRT terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap karena hukum di Indonesia mewajibkan setiap bentuk kekerasan harus ada bukti dan saksi, sementara hal tersebut tidak mudah didapatkan korban. Istri yang mengalami KDRT biasanya mereka merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada masyarakat luas atau publik karena mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu aib. Budaya masyarakat yang patriakal turut menjadi penguat terjadinya KDRT terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, serta pandangan agama yang menempatkan laki-laki sebagai imam dalam rumah tangga.

Adanya pengaturan dan perlindungan yang tegas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bentuk-bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun praktek kekerasan terhadap istri oleh suami dalam lingkup rumah tangga masih tetap saja berlangsung. Idealnya dalam suatu keluarga harus saling menghargai, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang seperti dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 yang menyatakan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang

²Wawancara dengan Jumiyatun Selaku Masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebunagung Kabupaten Demak, tanggal 15 November 2016.

³Wawancara dengan Sriyati Selaku Masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebunagung Kabupaten Demak, tanggal 15 November 2016.

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁴

Asumsi bahwa masalah keluarga tabu untuk dibicarakan terlebih hal tersebut harus mendapatkan penanganan hukum merupakan salah satu pendorong bagi timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, pada hal ada sejumlah hak yang merupakan bagian dari hak hidup seseorang yang harus dihormati dan dilindungi, hak hidup ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan atas hak tersebut merupakan hal yang semestinya dilakukan agar hak dan kewajiban dapat dijalankan secara berimbang, dalam kaitan ini Anonymous memaparkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang masih menganut paham ketimuran di mana rahasia rumah tangga pantang untuk diceritakan membuat sebagian korban tindak kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak selalu menempatkan perempuan sebagai korban, ada kalanya lelaki yang justru menjadi korban KDRT. Peraturan mengenai KDRT ini di dalam undang-undang juga mencakup bukan keluarga, mereka yang bekerja di dalam sektor rumah tangga juga menjadi bagian dari perlindungan undang-undang yang mengatur tentang KDRT.

Rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT, termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jika diperhatikan dengan seksama maka, undang-undang mengenai KDRT, ini mencakup pelaku dan korban serta jenis-jenis tindak pidananya. Pelaku dan korban dalam KDRT menurut rumusan tersebut mengandung

⁴Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Tempo, "Pendorong bagi Timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", tanggal 13 Mei 2007.

unsur-unsur “setiap orang dan dalam lingkup rumah tangga”. Unsur ini mencerminkan bahwa pelaku maupun korban dalam KDRT terdiri dari ayah, ibu, isteri, suami, anak, keponakan, sepupu, paman, mertua, majikan dan pembantu. Jenis Tindak Pidananya sendiri dapat digolongkan dalam hal: *Kekerasan fisik*, yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau, pecahan kaca) bahkan membakar, adapun bentuk-bentuk terbagi menjadi kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. *Kekerasan psikis*, seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman, ucapan merendahkan dan lain sebagainya. *Kekerasan seksual*, yaitu perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. *Kekerasan ekonomi*, yaitu tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.⁶

Melihat hal tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak memiliki persepsi tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbeda-beda, sebab persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Kemudian, penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Namun, proses tidak berhenti pada tahap ini saja. Pada umumnya stimulus diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi, yaitu orang menyadari apa yang diinderanya. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului proses persepsi.⁷

⁶Fauzan Muslim, dkk, *Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Positif dan Islam*, PAHAM Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1-7.

⁷Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 48.

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau *reseptor*. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses *fisiologis*. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses *psikologis*. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.⁸ Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu macam stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon dari seorang individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Jadi, perlu pemberian arahan dan masukan bagi masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk dapat memberikan argumentasi yang tepat kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menelaah tentang adanya “Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dalam Tinjauan Hukum Islam”

⁸*Ibid*, hlm. 49.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup masalah kesadaran hukum bagi wanita, sehingga pembahasan lebih terfokus untuk dapat tercapainya tujuan. Penulis membatasi pada masalah persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dalam tinjauan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Melihat adanya latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk ilmu pengetahuan, sebagai sumbangsih pemikiran di dalam ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat meningkatkan kesadaran hukum untuk agar masyarakat memahami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi kaum wanita dan pria akan pentingnya informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga nantinya hal ini tidak dilakukannya.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami dalam alur penulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan skripsi, pernyataan, persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri atas lima bab saja sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang, deskripsi pustaka, persepsi, kekerasan dalam rumah tangga, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penyajian data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum obyek penelitian dan data penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Pembahasan yang meliputi analisis tentang persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dan penutup.

3. Bagian Akhir

Daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.